



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 210 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH DANAH ALOKASI UMUM
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Dana Alokasi Umum pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan bagi Kelompok Nelayan Berupa Kapal/Perahu Penangkap Ikan beserta Mesin dan Alat Penangkapan Ikan/Sero;
 2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor : 500.5/2/DISKAN/2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Program Prasarana Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
 3. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH MELALUI DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Melalui Dana Alokasi Umum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Penerima Bantuan Hibah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

- KETIGA : Penerima Bantuan pada Dinas Perikanan meliputi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- KEEMPAT : Kelompok penerima bantuan sebagaimana Diktum KEDUA adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang telah di Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten BANGgai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *210* /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI
UMUM PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Jenis Barang/Bantuan	Jumlah Barang	Pagu Anggaran
1.	Bulagi Utara	Paisuluno	KUB Lemuru	Sero Tancap	1 Paket	Rp. 30.000.000,-
2.	Buko	Tataba	KUB Gurami	Perahu Fiber (DAU)	1 Paket	Rp. 170.000.000,-
3.	Buko	Tataba	KUB Karang Mas	Perahu Fiber (DAU)	1 Paket	Rp. 200.000.000,-
4.	Tinangkung Selatan	Bobu	KUB Laut Sejahtera	Perahu Fiber (DAU)	1 Paket	Rp. 200.000.000,-

5.	Liang	Okumel	KUB Teluk Lobunon	Perahu Fiber (DAU)	1 Paket	Rp. 200.000.000,-
6.	Bulagi	Kelurahan Bulagi	KUB Benteng Karya	Kapal/Perahu Kurang dari 5 GT (DAU)	1 Paket	Rp. 200.000.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY